

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Statuta Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut Unnes, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Statuta Unnes adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tujuan Unnes, sebagai rujukan dalam mengembangkan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Unnes.
- c. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu
- d. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
- e. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- f. Sivitas akademika universitas adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- g. Senat adalah Senat Universitas Negeri Semarang yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- i. Warga universitas adalah satuan yang terdiri atas pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Unnes.
- j. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
- k. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

BAB II VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

Visi Unnes: menjadi universitas konservasi bertaraf internasional, yang sehat, unggul, dan sejahtera pada tahun 2020.

Pasal 3

Misi Unnes:

- a. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang unggul dan bertaraf internasional di bidang kependidikan dan non kependidikan;
- b. mengembangkan, menciptakan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
- c. mengembangkan kebudayaan dan peradaban bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai konservasi.

Pasal 4

Tujuan Unnes:

- a. menghasilkan tenaga akademik, profesi, dan vokasi yang memiliki kompetensi unggul;
- b. menghasilkan dan menyebarluaskan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
- c. menghasilkan kebudayaan dan peradaban bangsa yang berlandaskan nilai-nilai konservasi.

Pasal 5

- (1) Rencana Pengembangan Jangka Panjang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Rencana Strategis Unnes memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Operasional Unnes merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III IDENTITAS

Pasal 6

- (1) Unnes merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Unnes ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 pada tanggal 7 Oktober 1999, sebagai perubahan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP Semarang) yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965.

Pasal 7

- (1) Unnes memiliki lambang siluet bunga teratai yang sedang mekar, berbentuk bulat dengan 5 (lima) mahkota bunga berwarna hitam, dan berbingkai kuning emas yang di dalamnya terdapat:
 - a. sayap terkembang berwarna kuning emas dengan 6 (enam) helai;
 - b. siluet Tugu Muda yang diapit kedua sayap;
 - c. bokor kaca berwarna kuning emas tempat pijakan sayap;
 - d. kuncup bunga bersusun tiga, berwarna putih, merah, dan kuning;
 - e. tulisan UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG berwarna putih;
 - f. tulisan UNNES berwarna merah.
- (2) Lambang Unnes memiliki makna sebagai berikut:
 - a. Siluet bunga teratai yang sedang mekar, berbentuk bulat dengan lima mahkota bunga, berwarna hitam dan berbingkai kuning emas, mengandung makna filsafat Pancasila dan kesatuan sebagai pandangan hidup Unnes.
 - b. Sayap terkembang berwarna kuning emas dengan enam helaian, mengandung makna perkembangan Unnes yang bermula dari enam fakultas.
 - c. Siluet Tugu Muda di bagian tengah yang diapit kedua sayap menggambarkan identitas kota Semarang, yakni kota tempat Unnes berada.
 - d. Bokor kaca berwarna kuning emas tempat pijakan sayap, mengandung makna kampus Unnes sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
 - e. Kuncup bunga bersusun tiga, berwarna putih, merah, dan kuning mengandung makna Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Unnes.
 - f. Tulisan UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG berwarna putih mengandung makna kesucian dalam pengabdian dan kebenaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
 - g. Tulisan UNNES berwarna merah mengandung makna semangat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
- (3) Lambang Unnes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 8

- (1) Unnes memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 2 : 3 berwarna kuning, di tengahnya terdapat lambang Unnes.

- (2) Bendera Unnes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan bendera diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 9

- (1) Fakultas dan Program Pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 2 : 3 dengan warna yang berbeda.
- (2) Bendera dan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- Bendera Fakultas Ilmu Pendidikan berwarna hijau daun mengandung makna kesegaran, berisi lambang Unnes serta bertuliskan F I P dan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN warna kuning, dengan gambar sebagai berikut:



- Bendera Fakultas Bahasa dan Seni berwarna ungu terang mengandung makna keindahan, berisi lambang Unnes serta bertuliskan F B S dan FAKULTAS BAHASA DAN SENI warna kuning, dengan gambar sebagai berikut:



- Bendera Fakultas Ilmu Sosial berwarna merah mengandung makna kemajuan, berisi lambang Unnes serta bertuliskan F I S dan FAKULTAS ILMU SOSIAL warna kuning, dengan gambar sebagai berikut:



- d. Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna biru laut mengandung makna kewibawaan, berisi lambang Unnes serta bertuliskan FMIPA dan FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM warna kuning, dengan gambar sebagai berikut:



- e. Bendera Fakultas Teknik berwarna jingga mengandung makna kegairahan, berisi lambang Unnes serta bertuliskan F T dan FAKULTAS TEKNIK warna kuning, dengan gambar sebagai berikut:



- f. Bendera Fakultas Ilmu Keolahragaan berwarna putih mengandung makna kesehatan, berisi lambang Unnes serta bertuliskan F I K dan FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN warna kuning, dengan gambar sebagai berikut:



- g. Bendera Fakultas Ekonomi berwarna biru tua mengandung makna kesejahteraan, berisi lambang Unnes serta bertuliskan F E dan FAKULTAS EKONOMI warna kuning, dengan gambar sebagai berikut:



- h. Bendera Fakultas Hukum berwarna merah marun mengandung makna kebenaran, berisi lambang Unnes serta bertuliskan F H dan FAKULTAS HUKUM warna kuning, dengan gambar sebagai berikut:



- i. Bendera Program Pascasarjana berwarna hitam mengandung makna kemapanan, berisi lambang Unnes serta bertuliskan PPs dan PROGRAM PASCASARJANA warna kuning, dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera Fakultas dan Pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 10

- (1) Unnes memiliki hymne dan mars.
(2) Hymne Unnes sebagai berikut:

Hymne Universitas Negeri Semarang

Satmoko



3) Mars Unnes sebagai berikut:

Mars Universitas Negeri Semarang

Kelly Puspita

U ni ver si tas ne gri Se ma rang men ju lang se ting gi ang

ka sa men ce tak te na ga ter di dik yang ber mu tu dan ber da ya gu

na ber lan das kan pan ca si la sak ti un dang un dang da sar em pat li

ma ser ta tri dhar ma per gu ru an ting gi se ba gai da sar pe ngab di an

nya ma ju lah u ni ver si tas ne gri Se ma rang di te ngah kan cah pem ba ngu

nan men di dik bang sa me nem pa il mu me nyong song In do ne sia ba

ru me me li ha ra dan me ngem bang kan il mu mur ni dan ke pen di di

kan me lim pah ber kat rah mat nya se mo ga Un nes se la lu ja

ya

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan hymne dan mars diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 11

- (1) Unnes memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan perguruan tinggi, busana guru besar, dan busana wisudawan adalah toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jaket yang berbentuk pantalon dan berwarna kuning di bagian dada kiri terdapat lambang Unnes.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV ORGAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Organ Unnes terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Senat;
- c. Badan Pengawas;
- d. Dewan Pertimbangan; dan
- e. Dewan Penyantun.

Bagian Kedua Rektor

Pasal 13

Rektor sebagai organ pengelola pendidikan pada Unnes terdiri atas:

- a. unsur pimpinan yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor;
- b. Fakultas/Program Pascasarjana;
- c. Lembaga;
- d. Biro;
- e. Unit Pelaksana Teknis;
- f. Badan Penjaminan Mutu; dan
- g. Satuan Pengembang Bisnis.

Pasal 14

- (1) Rektor mempunyai fungsi pengelolaan satuan pendidikan tinggi di lingkungan Unnes.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
 - b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik;
 - c. menyusun norma akademik untuk diusulkan kepada Senat;
 - d. menyusun kode etik sivitas akademika untuk diusulkan kepada Senat;
 - e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun Unnes;
 - f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun Unnes;
 - g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) Unnes;
 - h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Unnes;
 - i. mengangkat dan/atau memberhentikan Pembantu Rektor dan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - k. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - m. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan peserta didik;

- n. mengelola anggaran Unnes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Unnes kepada Menteri;
- q. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
- r. membina dan mengembangkan hubungan Unnes dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
- s. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- t. tugas lain sesuai kewenangan.

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.
- (2) Unnes dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Ketiga Senat

Pasal 16

- (1) Senat Unnes merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Unnes mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan norma akademik yang diusulkan oleh Rektor dan mengawasi penerapannya;
 - b. menetapkan kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor dan mengawasi pelaksanaannya;
 - c. memberikan persetujuan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Rektor mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 1. kurikulum program studi;
 - 2. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 - 3. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
 - d. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Rektor;
 - e. mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - g. mengawasi pelaksanaan kebijakan kurikulum;
 - h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
 - i. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

- j. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
 - k. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - l. memberi persetujuan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - m. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan profesor;
 - n. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengangkatan Pembantu Rektor; dan
 - o. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat dapat menyelenggarakan rapat.
- (4) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 17

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
- a. Guru Besar/Profesor;
 - b. 2 (dua) orang wakil dosen bukan profesor dari setiap Fakultas;
 - c. unsur pimpinan organ pengelola;
 - d. 1 (satu) orang wakil unsur pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana;
 - e. Ketua Lembaga; dan
 - f. Ketua Badan Penjaminan Mutu.
- (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen bukan Guru Besar/Profesor dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh Senat Fakultas berdasarkan suara terbanyak dan diusulkan kepada Rektor oleh Dekan untuk ditetapkan sebagai anggota Senat.
- (3) Senat terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dijabat oleh bukan anggota Senat yang berasal dari unsur pimpinan organ pengelola.
- (5) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja.
- (6) Komisi/Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.

Bagian Keempat Badan Pengawas

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan organ Unnes yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik;
 - c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal; dan
 - d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 19

- (1) Badan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ahli di bidang akuntansi/keuangan;
 - c. 1 (satu) orang ahli di bidang manajemen sumber daya manusia;
 - d. 1 (satu) orang ahli di bidang manajemen aset;
 - e. 1 (satu) orang ahli di bidang hukum; dan
 - f. 1 (satu) orang ahli di bidang ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan Badan Pengawas:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Magister;
 - d. berusia paling tinggi 61 tahun;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (3) Badan Pengawas terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

Bagian Kelima Dewan Pertimbangan

Pasal 20

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan organ Unnes yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik.
- (2) Tugas Dewan Pertimbangan:
 - a. melakukan telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang non akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non akademik; dan
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Unnes.
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur alumni, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, dan purna bakti Unnes.
- (4) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

Bagian Keenam Dewan Penyantun

Pasal 21

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan organ Unnes yang mempunyai tugas membantu pengembangan Unnes.
- (2) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 12 (duabelas) orang yang berasal dari unsur pemerintahan, pengusaha, dan tokoh masyarakat.
- (3) Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK,
PELAKSANA ADMINISTRASI, BADAN PENJAMINAN MUTU, UNIT PELAKSANA TEKNIS,
BADAN PENGAWAS, DEWAN PERTIMBANGAN, DAN DEWAN PENYANTUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Dosen di lingkungan Unnes dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai pimpinan Unnes, pimpinan fakultas, atau pimpinan lembaga.
- (2) Pengangkatan pimpinan Unnes, pimpinan fakultas, atau pimpinan lembaga dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambahan unit baru;
 - b. perubahan bentuk perguruan tinggi.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Unnes, pimpinan fakultas, pimpinan Lembaga, atau Ketua Senat, seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
 - c. berpendidikan paling rendah magister;
 - d. bersedia dicalonkan menjadi pimpinan Unnes, pimpinan fakultas, atau pimpinan lembaga yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. bagi Rektor/Pembantu Rektor, Dekan, dan Pimpinan Lembaga paling rendah menduduki jabatan Lektor Kepala;
 - f. bagi Pembantu Dekan paling rendah menduduki jabatan Lektor;
 - g. bagi Ketua Senat menduduki jabatan Guru Besar/Profesor.

Pasal 23

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan Unnes dapat diangkat sebagai pimpinan satuan pelaksana administrasi atau unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pimpinan biro/bagian/subbagian atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;

- e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambahan unit baru;
 - b. perubahan bentuk perguruan tinggi.
 - (5) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan biro/bagian/subbagian atau pimpinan unit pelaksana teknis seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rektor

Pasal 24

- (1) Rektor adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Unnes.
- (2) Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembantu Rektor

Pasal 25

- (1) Pembantu Rektor adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Unnes.
- (2) Masa jabatan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 26

Pengangkatan Pembantu Rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahap penjangkaran;
- b. tahap pemberian pertimbangan; dan
- c. tahap penetapan dan pengangkatan.

Pasal 27

- (1) Penjangkaran bakal calon Pembantu Rektor dilakukan oleh Panitia Pemilihan Pembantu Rektor untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) bakal calon untuk masing-masing Pembantu Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara penjangkaran bakal calon Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 28

- (1) Rektor memilih 2 (dua) nama calon untuk masing-masing Pembantu Rektor hasil penjangkaran dan mengajukan kepada Senat untuk mendapat pertimbangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 29

Rektor memilih 1 (satu) dari 2 (dua) nama calon Pembantu Rektor dan menetapkan pengangkatannya sebagai Pembantu Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

Bagian Keempat Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana

Pasal 30

- (1) Pimpinan Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Pembantu Dekan; dan
 - c. Ketua Jurusan/Bagian.
- (2) Pimpinan Program Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Direktur; dan
 - b. Asisten Direktur.

Pasal 31

- (1) Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana Unnes.
- (2) Masa jabatan pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 32

Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahap penjangkaran;
- b. tahap pemilihan; dan
- c. tahap pengangkatan.

Pasal 33

- (1) Penjangkaran calon Dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Dekan untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) nama calon Dekan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara penjangkaran bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 34

- (1) Pemilihan Dekan dari hasil penjangkaran calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh Rektor bersama Senat Fakultas melalui rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (2) Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - b. Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama.
- (4) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Dekan tersebut.

- (5) Dekan terpilih adalah calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 35

Rektor menetapkan pengangkatan Dekan terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5).

Pasal 36

Pengangkatan Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahap penjangkaran;
- b. tahap pemberian pertimbangan; dan
- c. tahap penetapan dan pengangkatan.

Pasal 37

- (1) Penjangkaran bakal calon Pembantu Dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Pembantu Dekan untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) bakal calon untuk masing-masing Pembantu Dekan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara penjangkaran bakal calon Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 38

- (1) Dekan memilih 2 (dua) nama calon untuk masing-masing Pembantu Dekan hasil penjangkaran dan mengajukan kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 39

Rektor memilih 1 (satu) dari 2 (dua) nama calon Pembantu Dekan dan menetapkan pengangkatannya sebagai Pembantu Dekan dengan memperhatikan pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 40

- (1) Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, serta pemberhentian Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 41

- (1) Ketua Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dipilih oleh Dekan bersama Dosen pada jurusan yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Rektor.

- (2) Pemilihan Ketua Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - a. Dekan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - b. Dosen pada jurusan yang bersangkutan memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing Dosen memiliki hak suara yang sama.
- (3) Sekretaris Jurusan/Bagian dan Kepala Laboratorium dipilih oleh Ketua Jurusan/Bagian dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Kepala Laboratorium diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Pimpinan Lembaga

Pasal 42

Pimpinan Lembaga terdiri atas:

- a. Ketua Lembaga;
- b. Sekretaris Lembaga; dan
- c. Kepala Pusat.

Pasal 43

- (1) Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan.
- (2) Masa jabatan Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 44

- (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 45

- (1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Pusat diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keenam
Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 46

Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian pada Biro, Fakultas, dan Lembaga; dan
- c. Kepala Subbagian pada Biro, Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 47

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 adalah jabatan struktural.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Unnes.
- (3) Persyaratan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pimpinan unsur pelaksana administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 48

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Badan Penjaminan Mutu

Pasal 49

- (1) Ketua dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan Satuan Pengembang Bisnis

Pasal 50

- (1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengembang Bisnis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Satuan Pengembang Bisnis diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesepuluh Senat

Pasal 51

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih di antara anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.

- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pimpinan rapat menjangking paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara.
- (7) Setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (8) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Rektor.
- (10) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian Kesebelas Badan Pengawas

Pasal 52

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua Badan Pengawas dipilih di antara anggota.
- (3) Pemilihan Ketua Badan Pengawas dilakukan dalam rapat Badan Pengawas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (4) Pemilihan Ketua Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (5) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Ketua Badan Pengawas terpilih menunjuk salah satu anggota Badan Pengawas sebagai Sekretaris Badan Pengawas.
- (7) Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Pengawas diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keduabelas Dewan Pertimbangan

Pasal 53

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih di antara anggota.
- (3) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan dalam rapat Dewan Pertimbangan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (4) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (5) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Ketua Dewan Pertimbangan terpilih menunjuk salah satu anggota Dewan Pertimbangan sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan.
- (7) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketigabelas
Dewan Penyantun

Pasal 54

- (1) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua Dewan Penyantun adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai Sekretaris Dewan Penyantun.
- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempatbelas
Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Pendidikan

Pasal 55

- (1) Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Kepala Laboratorium diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Kepala Laboratorium diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
 - i. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Rektor I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri.

- (3) Senat paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rektor dinyatakan berhenti, menyampaikan nama-nama Pembantu Rektor kepada Menteri.
- (4) Menteri menetapkan salah satu Pembantu Rektor sebagai Rektor definitif melanjutkan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 58

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Pembantu Rektor definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Pembantu Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Pembantu Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 59

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Dekan I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Dekan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Senat Fakultas paling lambat 1 (satu) bulan sejak Dekan dinyatakan berhenti, menyampaikan nama-nama Pembantu Dekan kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan salah satu Pembantu Dekan sebagai Dekan definitif melanjutkan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Pembantu Dekan definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Pembantu Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (3) Pembantu Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 61

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan/Bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Sekretaris Jurusan/Bagian ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Jurusan/Bagian.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Dekan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Ketua Jurusan/Bagian dinyatakan berhenti, menyampaikan Sekretaris Jurusan/Bagian dan Kepala Laboratorium kepada Rektor.

- (4) Rektor menetapkan Sekretaris Jurusan/Bagian atau Kepala Laboratorium sebagai Ketua Jurusan/Bagian definitif melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Jurusan/Bagian sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan/Bagian dan/atau Kepala Laboratorium sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Jurusan/Bagian dan/atau Kepala Laboratorium definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Jurusan/Bagian dan/atau Kepala Laboratorium definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
- (3) Sekretaris Jurusan/Bagian dan/atau Kepala Laboratorium yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 63

- (1) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Unnes merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Unnes:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Unnes dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Unnes terdiri atas:
 - a. bidang keuangan;
 - b. bidang aset; dan
 - c. bidang kepegawaian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Unnes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 64

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal Unnes merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
- (2) Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unnes:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mendorong semua pihak/unit di Unnes untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal Unnes dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegal;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal Unnes terdiri atas:
 - a. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan;
 - b. pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;
 - c. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal Unnes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 65

- (1) Unnes menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister, dan doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma untuk menyiapkan tenaga yang memiliki keterampilan di bidang tertentu.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan spesialis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan jenjang pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Unnes dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.

- (2) Setiap semester terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
- (3) Di antara semester gasal dan semester genap, Unnes dapat menyelenggarakan semester antara untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Semester gasal dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (3) Semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus.

Pasal 68

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Unnes adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 69

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 70

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dan mengacu kepada standar nasional pendidikan.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 71

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya.

- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi (ujian komprehensif, ujian karya tulis, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi).
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- (4) Penilaian hasil belajar didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
- (6) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (7) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 72

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.
- (2) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang diploma dan pendidikan profesi adalah Tugas Akhir.
- (3) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang sarjana adalah Skripsi atau karya akademik yang setara.
- (4) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang magister adalah Tesis.
- (5) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang doktor adalah Disertasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya akhir studi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 73

- (1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru, alih kredit, penugasan, dan kerja sama.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Unnes apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Kegiatan penelitian di Unnes merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di Unnes mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (3) Penelitian dasar dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (4) Penelitian terapan dimaksudkan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
- (5) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.

- (6) Hasil-hasil penelitian yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.

Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri atau melalui kerja sama antarperguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (3) Penyelenggaraan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 75 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 76

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi- sektor.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain.
- (7) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 77

- (1) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 78

- (1) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IX KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 79

- (1) Unnes menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan diartikan sebagai kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan olah raga secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (6) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik.
- (7) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik.
- (8) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan.
- (9) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sivitas akademika dapat menggunakan sumber daya Unnes secara bertanggung jawab.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB X GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 80

- (1) Unnes memberikan gelar kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, atau gelar spesialis;
- (3) Pemberian dan penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Unnes memberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Pemberian ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Syarat pemberian gelar, ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 meliputi:

- a. penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi;
- b. penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

Pasal 83

- (1) Unnes dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang atau kelompok yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di Unnes.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga yang berjasa terhadap pendidikan di Unnes.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB XI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 84

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap Unnes.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap Unnes.
- (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Syarat untuk menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian dosen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian dosen bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Seorang Guru Besar yang telah memasuki masa purna tugas, dengan pertimbangan kepakaran dan kebutuhan lembaga dapat diusulkan perpanjangan masa tugas atau dapat diangkat sebagai Guru Besar Emiritus.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Tenaga kependidikan adalah pegawai Unnes yang tugas utamanya bukan mengajar.
- (2) Tenaga kependidikan terdiri atas peneliti, konselor, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, arsiparis, pranata kehumasan, pranata laboratorium pendidikan, teknisi sumber belajar, tenaga fungsional lainnya, dan tenaga administrasi.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 89

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di Unnes.
- (2) Untuk menjadi mahasiswa Unnes, seseorang harus memenuhi persyaratan.
- (3) Tata cara penerimaan dan persyaratan menjadi mahasiswa Unnes diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 90

- (1) Setiap mahasiswa berhak:
 - a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Unnes;
 - b. mengemukakan pendapat secara rasional, sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban universitas;
 - c. memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya;
 - d. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - e. memperoleh pembimbingan dan pembinaan dari dosen;
 - f. memperoleh perlindungan sesuai hukum yang berlaku;
 - g. mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya;
 - h. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas Unnes untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepututannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 91

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban:
 - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan Unnes dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
 - c. menghormati dosen dan tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Unnes;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - j. menjaga kewibawaan dan nama baik Unnes;
 - k. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - l. belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi;
 - m. menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh dosen;
 - n. memelihara suasana akademik;
 - o. berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku; dan
 - p. menjaga nama baik almamater.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 92

- (1) Organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan nonstruktural yang terdapat di tingkat universitas, fakultas, dan jurusan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa di bawah tanggungjawab rektor.

- (3) Organisasi kemahasiswaan di universitas dimaksudkan sebagai upaya terciptanya mahasiswa yang bertakwa, cerdas, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggungjawab dan memiliki daya saing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 93

- (1) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis, serta berwawasan lingkungan.

Pasal 94

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dari IKIP Semarang atau Universitas Negeri Semarang.
- (2) Alumni dapat membentuk ikatan alumni.
- (3) Ikatan alumni sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah organisasi kemasyarakatan yang mandiri serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater.
- (4) Ikatan Alumni Unnes merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni Unnes.
- (5) Ikatan Alumni Unnes dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (6) Struktur organisasi dan tata kerja Ikatan Alumni Unnes diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 95

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, Unnes menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di dalam dan luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara Unnes dan mitra, berdasarkan prinsip saling memberi manfaat.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program pemindahan kredit;
 - d. tukar menukar pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

- (2) Kerja sama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembar, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), yang melibatkan mitra dari luar negeri didasarkan atas Peraturan Menteri.

Pasal 97

- (1) Penyelenggaraan kerjasama dikoordinir oleh Pembantu Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama.
- (2) Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan kelompok atau unit kerja dapat menginisiasi kerjasama dengan mitra.
- (3) Rencana kerjasama yang diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan Unnes harus dipayungi oleh Naskah Kesepahaman Kerjasama atau Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XIV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 98

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Unnes didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pelayanan sosial, dan bisnis institusi.
- (2) Pemanfaatan lahan di kampus Unnes harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan konservasi alam.
- (3) Bangunan di lingkungan Unnes harus memenuhi persyaratan keselamatan-keamanan, kesehatan, dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana Unnes dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan kekayaan barang milik negara.
- (2) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana dalam rangka pengembangan usaha guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Unnes diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 100

- (1) Sumber pembiayaan Unnes dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari sumber-sumber berikut:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL);
 - d. hasil kontrak kerja;
 - e. hasil penjualan produk perguruan tinggi; dan
 - f. sumbangan dan hibah lainnya.

- (3) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang berasal dari lembaga pemberi sumbangan (hibah) diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemberi sumbangan.

Pasal 101

- (1) Sistem perencanaan penganggaran Unnes disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran Unnes diusulkan oleh Rektor kepada Menteri.
- (3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel.
- (4) Unnes menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Unnes diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB XVI PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 102

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengendalikan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan/dana, dan sarana dan prasarana agar efektif dan efisien.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Senat, Badan Pengawas, dan Badan Penjaminan Mutu.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pihak lain yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 103

- (1) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi.
- (2) Ketua Jurusan/Bagian, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana memfasilitasi pelaksanaan akreditasi program studi.
- (3) Badan Penjaminan Mutu memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi program studi.
- (4) Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 104

- (1) Perubahan statuta dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ Unnes.

- (2) Wakil dari seluruh organ Unnes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Rektor dan pimpinan unit organisasi di bawah Rektor;
 - b. Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh Anggota Senat;
 - c. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang Anggota Badan Pengawas;
 - d. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pertimbangan; dan
 - e. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Penyalutun.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Perubahan statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan Sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003